

# Analisis perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup pada Pemilu di Indonesia

Fajri Rahim Yusnedi, Suryanef, Hasrul, Al Rafni

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Suryanef**

E-mail: suryanef@fis.unp.ac.id

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi kualitatif dengan tujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis keseluruhan isi dari 10 jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 25 aspek penting yang menjadi perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam sistem pemilu di Indonesia, antara lain mekanisme pemilihan, peluang kandidat, konversi suara, perwakilan politik, partisipasi pemilih, pengaruh partai politik, representasi politik, stabilitas politik, keadilan, akuntabilitas, dampak terhadap sistem politik, biaya politik, mekanisme pendaftaran, mekanisme pemberian suara, mekanisme penetapan calon terpilih. Selanjutnya ada aspek keterwakilan dan hubungan emosional dengan pemilih, tingkat potensi korupsi, efisiensi dan pelaksanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, metode/cara pemungutan suara, penetapan calon terpilih, tingkat/derajat keterwakilan, jumlah kursi dan daftar calon, penerapan, dan terakhir derajat kesetaraan calon.

**Kata Kunci: sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup, Pemilu**

## ABSTRACT

This article aims to analyze the differences between open and closed proportional systems in Indonesia. This type of research uses a qualitative descriptive method with a content analysis approach with data collection techniques using documentation techniques. The data analysis technique uses qualitative content analysis techniques with the aim of finding, identifying, processing, and analyzing the entire contents of 10 scientific journals related to the research problem. The results of this study found that there are 25 important aspects that are the differences between open and closed proportional systems in the election system in Indonesia, including the election mechanism, candidate opportunities, vote conversion, political representation, voter participation, political party influence, political representation, political stability, justice, accountability, impact on the political system, political costs, registration mechanisms, voting mechanisms, mechanisms for determining elected candidates. Furthermore, there are aspects of representation and emotional relationships with voters,

*the level of potential corruption, efficiency and implementation, organization/implementation, voting methods/methods, determination of elected candidates, level/degree of representation, number of seats and candidate lists, implementation, and finally the degree of candidate equality.*

**Keywords: open proportional system, closed proportional system, Election**



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

## PENDAHULUAN

Sistem pemilu merupakan wujud dari demokrasi keterwakilan, secara sederhana dapat diartikan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat. Namun terdapat perubahan sistem pemilu yang mempengaruhi akuntabilitas dan representasi masyarakat dalam pemilihan umum, serta tantangan dan kelebihan dari masing-masing sistem dalam konteks politik di Indonesia sehingga menimbulkan perbedaan pandangan masyarakat terhadap sistem pemilu di Indonesia. Dengan demikian terdapat perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam sistem pemilu di Indonesia, sehingga terdapat aspek-aspek perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam sistem pemilu di Indonesia serta menimbulkan implikasi kelebihan dan kekurangan antara kedua sistem tersebut.

Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang mana para pemilih tidak hanya memilih partai politik saja akan tetapi pemilih dapat memilih para peserta calon legislatif, para pemilih bebas memilih calonnya sesuai kehendak dan hati nuraninya. Sedangkan sistem pemilu proporsional tertutup merupakan sistem pemilu yang mana para pemilih hanya memilih partai politik peserta pemilihan umum dan tidak bisa memilih calon anggota legislatif. Adanya sistem nomor urut dalam pemilihan yang mana semakin kecil nomor urut maka semakin besar peluang untuk menduduki kursi pemerintahan. Perdebatan tentang sistem proporsional terbuka dan tertutup memiliki implikasi yang signifikan bagi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini penting untuk melakukan analisis isi yang teliti untuk mengevaluasi aspek-aspek yang membedakan kedua sistem ini dalam sistem pemilu tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia. Analisis ini akan melibatkan 25 aspek penting yaitu mekanisme pemilihan, peluang kandidat, konversi suara, perwakilan politik, partisipasi pemilih, pengaruh partai politik, representasi politik, stabilitas politik, keadilan, akuntabilitas, dampak terhadap sistem politik, biaya politik, mekanisme pendaftaran, mekanisme pemberian suara, mekanisme penetapan calon terpilih, aspek keterwakilan dan hubungan emosional dengan pemilih, tingkat potensi korupsi, efisiensi dan pelaksanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, metode/cara pemungutan suara,

penetapan calon terpilih, tingkat/derajat keterwakilan, jumlah kursi dan daftar calon, penerapan, derajat kesetaraan calon. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, kita dapat memahami lebih baik mana sistem pemilu yang lebih baik untuk digunakan dalam sistem pemilu di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu gejala berdasarkan fakta dan realita (Raco, 2010). Sedangkan analisis isi *content analysis*, yakni suatu cara untuk menganalisis isi komunikasi secara sistematis dan objektif yang berhubungan dengan pesan yang terlihat dan untuk mengetahui kecenderungan pada isi komunikasi tersebut. Objek penelitian pada tulisan ini yaitu, 10 jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam sistem pemilu di Indonesia. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik dokumentasi. Menurut Shidiq & Choiri (2019) teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, tapi data diperoleh dari dokumen-dokumen. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang memiliki pengetahuan cukup tentang topik yang akan diteliti, memiliki wawasan yang luas dan menguasai metode penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Teknik analisis isi kualitatif digunakan dengan tujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis keseluruhan isi dari 10 jurnal yang berkaitan dengan perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam sistem pemilu di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia menganut sistem proporsional terbuka dan tertutup, Namun terdapat perubahan sistem pemilu yang mempengaruhi akuntabilitas dan representasi masyarakat dalam pemilihan umum, serta tantangan dan kelebihan dari masing-masing sistem dalam konteks politik di Indonesia sehingga menimbulkan perbedaan pandangan masyarakat terhadap sistem pemilu di Indonesia. Berikut ini 25 aspek penting yang membedakan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam sistem pemilu di Indonesia. *Pertama, mekanisme Pemilihan*. Menurut Vibhisana, dkk (2023) ketika dalam aspek mekanisme pemilihan sistem proporsional terbuka pemilih dapat memilih kandidat secara langsung maupun partai politik. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup pemilih hanya dapat memilih partai politik. Selanjutnya menurut Khairunnisa dan Fatimah

(2023) mengatakan bahwa dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kebebasan dalam memilih wakil yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat terus mengontrol wakil yang telah dipilihnya. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilihan dilakukan oleh rakyat hanya pada partai politik. Menurut Naswa, Utomo dan Tara (2023) dalam aspek mekanisme pemilihan sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk memilih langsung wakil legislatifnya. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup mekanisme pemilihan dilakukan oleh rakyat hanya pada partai politik. Selanjutnya menurut Fitzgerald, dkk (2023) dalam aspek mekanisme pemilihan sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih partai atau nama calon atau partai dan nama calon. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup pemilih hanya memilih partai politik.

*Kedua, Peluang Kandidat.* Menurut Vibhisana, dkk (2023) dalam aspek peluang kandidat dalam sistem proporsional terbuka penentuan nomor urut kandidat ditentukan oleh partai, tetapi tidak menjadi jaminan untuk terpilih. Berbeda dalam sistem proporsional tertutup penentuan nomor urut ditentukan oleh partai, sehingga pemilih tidak dapat mempengaruhi urutan dalam partai. Dengan demikian, dalam aspek peluang kandidat, sistem proporsional terbuka dalam menentukan nomor urut kandidat ditentukan oleh partai akan tetapi tidak menjadi jaminan kandidat tersebut untuk terpilih. Sementara dalam sistem proporsional tertutup penentuan nomor kandidat ditentukan oleh partai namun pemilih tidak dapat mempengaruhi urutan didalam partai.

*Ketiga, Konversi Suara.* Menurut Vibhisana, dkk (2023) ketika dalam aspek konversi suara dalam sistem proporsional terbuka, kandidat terpilih pada pemilu adalah kandidat yang mendapatkan suara terbanyak di partainya. Berbeda dalam sistem proporsional tertutup, kandidat yang terpilih berasal dari partai yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu, dan penentuannya berdasarkan nomor urut. Dengan demikian, dalam aspek konversi suara sistem proporsional terbuka kandidat yang terpilih dalam pemilu merupakan kandidat yang memperoleh suara terbanyak di partainya. Sementara dalam sistem proporsional tertutup partai yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu akan memilih kandidatnya berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh partai.

*Keempat, Perwakilan Politik.* Menurut Vibhisana, dkk, dalam aspek perwakilan politik dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemilu dengan memiliki kandidatnya secara langsung. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih tidak memiliki kontrol terhadap penyeleksian kandidat dan penentuan nomor urut. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa dalam aspek perwakilan politik dalam sistem proporsional terbuka pemilih memiliki perwakilan politiknya dalam pemilu sehingga pemilih dapat mempengaruhi kandidatnya

secara langsung. Berbeda dalam sistem proporsional tertutup pemilih tidak memiliki kontrol dan perwakilan politik terhadap kandidat dan penentuan nomor urutnya.

*Kelima, Partisipasi Pemilih.* Menurut Setiawan dan Hertanto (2023) ketika aspek partisipasi pemilih dalam sistem proporsional terbuka, dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena memberikan kesempatan langsung bagi pemilih untuk memilih wakil legislatifnya. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, dapat menurunkan partisipasi pemilih karena pemilih hanya memilih partai politik bukan calon legislatif secara langsung. Selanjutnya menurut Azis dan Sihombing (2023) dalam aspek partisipasi pemilih dalam sistem proporsional terbuka, partisipasi pemilih cenderung lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pemilih memiliki kebebasan untuk memilih kandidat atau partai politik secara langsung. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, partisipasi politik pemilih cenderung lebih pasif karena pemilih tidak memiliki pengaruh langsung dalam menentukan calon yang akan terpilih.

*Keenam, Pengaruh Partai Politik.* Menurut Khairunnisa dan Fatimah (2023) dalam aspek pengaruh partai politik dalam sistem proporsional terbuka, partai tidak memiliki kuasa penuh karena dalam sistem ini berbasis pada suara terbanyak dimana sudah selayaknya yang berhak mendapat kursi di parlemen. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh dimana partai yang menjadi penentu siapa-siapa yang akan duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi. Selanjutnya menurut Naswa, dkk (2023) dalam aspek pengaruh partai politik dalam sistem proporsional terbuka, partai tidak memiliki kuasa penuh dalam pemilihan semuanya tergantung pada perolehan suara dari rakyat. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh dalam menentukan siapa-siapa yang akan duduk di kursi parlemen.

*Ketujuh, Representasi Politik.* Menurut Dewi, dkk (2024) dalam aspek representasi politik dalam sistem proporsional terbuka, pemilih mempunyai kebebasan memilih calon dan partai secara langsung dan suara diberikan langsung kepada calon atau partai terpilih, tanpa daftar calon yang tetap. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik dan partai yang memperoleh kursi menentukan calon kursi tersebut sehingga keterwakilan politik cenderung lebih terkonsentrasi pada partai politik. Selanjutnya menurut Azis dan Sihombing (2023) ketika dalam aspek representasi politik dalam sistem proporsional terbuka, memiliki kelebihan dalam representasi politik karena setiap suara pemilih memiliki dampak langsung dalam menentukan perwakilan politik. Sedangkan dalam pemilu sistem proporsional tertutup, cenderung lebih terpusat pada partai politik dan dapat mengurangi keterlibatan langsung pemilih dalam menentukan perwakilan politik.

*Kedelapan, Stabilitas Politik.* Menurut Azis dan Sihombing (2023) dalam aspek stabilitas politik dalam sistem proporsional terbuka, adanya representasi politik yang lebih akurat, partai-partai politik cenderung bekerja lebih keras untuk membangun konsensus dan stabilitas politik. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, stabilitas politik pada partai politik cenderung lebih stabil karena partai memiliki kendali penuh terhadap calon yang akan menduduki kursi parlemen. *Kesembilan* yaitu Keadilan. Menurut Azis dan Sihombing (2023) ketika dalam aspek keadilan dalam sistem proporsional terbuka, keadilan cenderung terwujud dengan lebih baik karena setiap pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi hasil pemilihan. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, keadilan dapat menjadi perhatian bahkan ada potensi ketidakadilan karena pemilih tidak memiliki pengaruh langsung dalam menentukan calon yang akan terpilih. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek keadilan, sistem proporsional terbuka cenderung dapat meningkatkan keadilan karena kesempatan yang sama yang dimiliki oleh pemilih dalam menentukan pilihannya. Sementara itu, dalam sistem proporsional tertutup, cenderung keadilan kurang berjalan semestinya bahkan menimbulkan ketidakadilan didalamnya karena pemilih tidak memiliki pengaruh langsung dalam menentukan calon legislatifnya.

*Kesepuluh* yaitu Akuntabilitas. Menurut Azis dan Sihombing (2023) dalam aspek akuntabilitas dalam sistem proporsional terbuka, dapat memperkuat akuntabilitas partai politik sehingga partai politik bertanggung jawab kepada pemilih karena mereka bergantung pada dukungan politik dan suara pemilih untuk memperoleh kursi dan pengaruh politik. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, sistem ini akuntabilitas partai politik mungkin sedikit lebih rumit karena partai politik memiliki kendali penuh terhadap calon yang akan menduduki kursi, dan pemilih hanya memiliki pilihan untuk memilih partai politik tanpa mempengaruhi penentuan calon. *Kesebelas* yaitu dari aspek Dampak Terhadap Sistem Politik. Menurut Safitri dan Nurdin (2024) dalam aspek dampak terhadap sistem politik dalam sistem proporsional terbuka, sistem ini dianggap gagal memperkuat kelembagaan parpol terhadap sistem politik di Indonesia sehingga akan membuat kontrol partai politik terhadap anggota legislatif dari partainya tidak ada, dan dianggap gagal memperkuat sistem kepartaian dalam sistem politik Indonesia. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, sistem ini memberikan dampak pada berkurangnya jumlah pemilih karena pemilih hanya dapat memilih partai politik, selain itu dapat mempengaruhi kualitas demokrasi, dan dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih pasif dalam proses pemilu yang akan berujung pada kemunduran demokrasi.

Aspek *keduabelas* yaitu Biaya Politik. Menurut Naswa, dkk (2023) dalam aspek biaya politik sistem proporsional terbuka, biaya

politik yang diperlukan negara maupun caleg dalam pemilu tinggi sehingga nantinya berdampak pada kasus korupsi. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, sistem ini lebih cenderung menekankan biaya politik yang cenderung lebih murah sehingga kemungkinan korupsi kecil. *Ketigabelas* yaitu Mekanisme Pendaftaran. Menurut Tangko, LAA (2024) dalam aspek mekanisme pendaftaran sistem proporsional terbuka, partai politik mengajukan daftar nama calon anggota legislatifnya tanpa nomor urut maupun nomor di depannya. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik.

Aspek *keempatbelas* yaitu Mekanisme Pemberian Suara. Menurut Tangko, LAA (2024) ketika dalam aspek mekanisme pemberian suara sistem proporsional terbuka pemilih dapat melakukan pemilihan pada tanda gambar partai politik atau pun nama calon anggota legislatif. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup pemilih melakukan pemilihan hanya pada tanda gambar partai politik. Aspek *kelimabelas* yaitu Mekanisme Penetapan Calon Terpilih. Menurut Tangko, LAA (2024) ketika dalam aspek mekanisme penetapan calon terpilih sistem proporsional terbuka, calon anggota legislatif terpilih ditetapkan berdasarkan pada suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, calon anggota legislatif terpilih ditetapkan berdasarkan pada nomor urut yang ditentukan partai politik.

Aspek *keenambelas* yaitu Aspek Keterwakilan dan Hubungan Emosional dengan Pemilih. Menurut Tangko, LAA (2024) ketika dalam aspek keterwakilan dan hubungan emosional dengan pemilih sistem proporsional terbuka, pemilih dapat langsung memilih wakilnya yang akan duduk nantinya dan adanya hubungan emosional antara pemilih dan calon anggota legislatif sehingga kandidat calon anggota legislatif aktif di dalam memobilisasi massa untuk keterpilihannya sebagai anggota legislatif. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih tidak dapat langsung memilih calon anggota legislatif serta tidak adanya hubungan emosional antara pemilih dengan wakilnya karena semua ditentukan oleh partai politik. Pada sistem proporsional tertutup keterwakilan dan hubungan emosional calon dengan pemilih dapat menurun karena kekuasaan yang dimiliki oleh partai politik dalam pemilihan di pemilu.

Aspek *ketujuhbelas* yaitu Tingkat Potensi Korupsi. Menurut Tangko, LAA (2024) ketika dalam aspek tingkat potensi korupsi sistem proporsional terbuka, dianggap dapat membuka ruang korupsi dan politik transaksional (*money politics*) di tataran masyarakat. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, dianggap dapat membuka ruang korupsi dan politik transaksional di tingkat elite partai politik. Aspek *kedelapanbelas* yaitu Efisiensi dan Pelaksanaan. Menurut Tangko, LAA (2024) ketika dalam aspek efisiensi dan

pelaksanaan dalam sistem proporsional terbuka, sistem ini dianggap kurang efisien dan dalam pelaksanaannya membutuhkan dana dan modal politik yang cukup besar. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, sistem ini dianggap lebih efisien dan dalam pelaksanaannya biaya operasional dapat ditekan, karena surat suara dibuat lebih sederhana.

Aspek *kesembilanbelas* yaitu tahap Penyelenggaraan. Menurut Mulyono (2023) dalam aspek penyelenggaraan/pelaksanaan dalam sistem proporsional terbuka, partai politik mengajukan daftar calon yang tidak diurutkan berdasarkan nomor urut dan tidak didahului dengan nomor. Biasanya susunannya berdasarkan abjad atau ditentukan secara kebetulan. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, partai politik menyerahkan daftar calon yang diurutkan berdasarkan nomor urut. Partai politik menentukan nomor urut. Aspek *keduapuluh* yaitu Metode atau cara Pemungutan Suara. Menurut Mulyono (2023) ketika dalam aspek metode/cara pemungutan suara dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memilih pemilihan pada salah satu nama calon atau memilih salah satu partai politik. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat melakukan pemilihan hanya pada partai politik. Selanjutnya menurut Fitzgerald, dkk (2023) ketika dalam aspek metode/cara pemungutan suara dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih satu nama calon atau memilih salah satu partai politik. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik.

Aspek *keduapuluh satu* yaitu Penetapan Calon Terpilih. Menurut Mulyono (2023) dan Fitzgerald, dkk (2023) ketika dalam aspek penetapan calon terpilih dalam sistem proporsional terbuka, calon yang memperoleh suara terbanyaklah yang dipilih. Sedangkan dalam sistem pemilu proporsional tertutup, calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Jika suatu partai memperoleh dua kursi, maka nomor urut calon terpilih adalah 1 dan 2. Aspek *keduapuluh dua* yaitu Tingkat/Derajat Keterwakilan. Menurut Mulyono (2023) ketika dalam aspek tingkat/derajat keterwakilan dalam sistem proporsional terbuka, para pemilih mempunyai hak untuk menentukan siapa yang mewakili mereka di lembaga legislatif. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, kemampuan masyarakat untuk mempunyai suara langsung mengenai siapa yang mewakili mereka dalam pemerintahan berkurang karena yang menentukan partai politik mana yang memperoleh suaranya. Selanjutnya menurut Fitzgerald, dkk (2023) ketika dalam aspek tingkat/derajat keterwakilan dalam sistem proporsional terbuka, memiliki tingkat keterwakilan yang tinggi karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk dalam pemilu. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, kurang demokratis karena rakyat tidak bisa langsung memilih wakilnya yang akan duduk di kursi parlemen.



Aspek *keduapuluh tiga* berkaitan dengan Jumlah Kursi dan Daftar Calon. Menurut Mulyono (2023) ketika dalam aspek jumlah kursi dan daftar calon dalam sistem proporsional terbuka, partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, setiap partai mengajukan daftar calon yang memuat nama lebih banyak dari jumlah kursi yang tersedia pada daerah pemilihan atau daerah pemilihan tertentu. Selanjutnya menurut Fitzgerald, dkk (2023) ketika dalam aspek jumlah kursi dan daftar calon dalam sistem proporsional terbuka, partai politik memperoleh kursi sebanding dengan suara yang diperoleh tanpa harus menentukan daftar calon. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, setiap masing-masing partai menyajikan daftar calon yang memiliki lebih dari jumlah kursi yang dialokasikan pada satu daerah pemilihan atau daerah pemilihan.

Pada aspek *keduapuluh empat* yaitu aspek Penerapan. Menurut Fitzgerald, dkk (2023) ketika dalam aspek penerapan dalam sistem proporsional terbuka, dalam penerapannya partai politik menyampaikan daftar calon yang tidak disusun berdasarkan nomor urut dan tanpa nomor di depan nama (hanya berdasarkan abjad atau lotere) Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, dalam penerapannya partai politik menyerahkan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik. Aspek *terakhir* yaitu berkaitan dengan Derajat Kesetaraan Calon. Menurut Fitzgerald, dkk (2023) ketika dalam aspek derajat kesetaraan calon dalam sistem proporsional terbuka, sistem ini bisa saja ada kader yang tumbuh dan berkembang dari bawah dan menang karena dukungan massa. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, sistem ini biasanya didominasi oleh kader-kader yang bercokol di pucuk pimpinan karena kedekatannya dengan elite parpol, bukan karena dukungan massa.

## **KESIMPULAN**

Setelah dilakukan pengumpulan data, menganalisa, mengolah data sebagai hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya maka data ditarik kesimpulan bahwa sistem proporsional terbuka memiliki kelebihan dalam memperluas partisipasi politik, meningkatkan representasi politik, dan memperkuat akuntabilitas partai politik, tetapi memiliki tantangan dalam perhitungan suara dan potensi pembelahan suara. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup cenderung lebih stabil, namun memiliki kekurangan dalam akuntabilitas partai politik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Azis, J. K., & Sihombing, I. E. (2023). Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia:

- Analisis Menuju Penyelenggaraan Yang Lebih Baik. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 62-68.
- Dewi, S., Sari, N. P., & Haryati, D. (2024). Analisis Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup di Indonesia. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 116-129.
- Fitzgerald, SE, Telaumbanua, N., & Rasji, R. (2023). Analisis Perbandingan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2 (2), 1188-1196.
- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 92-100.
- Mulyono, A. (2023). Pemilu 2024: Sistem Proporsional Terbuka Atau Tertutup. *Fox Justti: Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (2), 99-105.
- Naswa, A. S., Ultomo, A. P., & Tara, El. D. (2023). Analisis Perbandingan Mengenai Implementasi Sistem Proporsional Terbuka Dengan Sistem Proporsional Tertutup Pada Pemilu 2024. *In Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus (Vol. 2, No. 1, pp. 375-451)*.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Safitri, H. R. A., & Nurdin, N. (2024). Analisis Implementasi Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka Terhadap Sistem Politik Di Indonesia (1955-2024): Perspektif Perbandingan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7868-7881.
- Seltiawan, H. B., & Helrtanto, H. (2023). Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih. *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(2), 633-638.
- Shidiq, Umar & Choiri, Miftachul. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Tangko, LAA (2024). Perbandingan Sistem Proporsional Terbuka Dan Sistem Proporsional Tertutup Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Birokrasi: Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sosial Politik Indonesia*, 4 (1), 3002-3009.
- Vibhisana, A. D. A., Nugroho, M. R., & Rofiulhaq, F. M. (2023). Di Bawah Kontrol Publik: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5(01), 24-34